BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari peranan transportasi karena dengan adanya transportasi memudahkan dalam perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang jaraknya jauh serta memakan waktu yang lama menjadi sebentar. Seperti di era sekarang semua transportasi semakin maju salah satunya adalah transportasi darat. Transportasi darat yang semakin maju salah satunya adalah kendaraan roda 4 (empat) atau disebut juga mobil. Mobil merupakan alat transportasi darat yang banyak diminati oleh orang-orang dan kebanyakan orang memilih transportasi pribadi untuk bepergian. Dapat dilihat dengan bertambahnya tahun maka bertambah pula macam jenis-jenis keluaran mobil terbaru dengan segala kecanggihannya.

Setiap orang dapat memilih untuk membeli mobil baru maupun bekas. Mobil bekas merupakan mobil yang telah digunakan sebelumnya oleh karena itu terciptalah sebuah peluang usaha yang melakukan kegiatan jual beli kendaraan seperti *showroom* mobil. *Showroom* adalah ruang pameran, kamar pajangan.[1] Jadi *showroom* mobil adalah tempat dimana orang-orang dapat membeli mobil baru dan mobil bekas. Dilihat dari aspek kendaraan bekas atau baru tentunya kendaraan baru lebih unggul dari pada bekas tetapi balik lagi dengan kondisi mobil, apabila kondisi mobil bekas masih bagus

[1] John M. Echols dan Hassan Shadily, 2014, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama-Jakarta, hlm 655

maka orang-orang pasti lebih tertarik membeli mobil bekas dan tentunya apabila membeli mobil bekas pasti harganya dibawah dari harga mobil baru. Dengan membeli mobil bekas lebih menghemat biaya pengeluaran untuk mendapatkan sebuah mobil yang diinginkan.

Di Indonesia kendaraan yang paling banyak diminati oleh konsumen mobil pada Tahun 2021 adalah mobil merek Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, Mitsubishi fuso, Mitsubishi Motors, Hino, Isuzu, Nissan, dan Wuling.[2] Minat masyarakat terhadap mobil bekas didasarkan pada seberapa laris mobil baru dipasaran.[3]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli terdapat dalam Buku Ketiga tentang Perikatan/ *Van Verbintenessenrecht*. Pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Konsumen yang akan membeli mobil bekas pasti ingin mendapatkan kondisi mobil yang baik. Tak dapat dipungkiri dalam membeli mobil bekas pasti memiliki beberapa kekurangan dan kelebihannya sehingga dalam melakukan kegiatan jual beli, *Showroom* mobil bekas memiliki kewajiban sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 7 poin b yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

---

[2]Aszhari, A. 2021, *Ini 10 Merek Mobil Terlaris di Indonesia*, Diakses dari https://www.liputan6.com/otomotif/read/4611078/ini-10-merek-mobil-terlaris-di-indonesia, pada tanggal 21 Oktober 2021

[3]Sandi, F, 2021, *Ternyata 5 Mobil Bekas Ini Paling Laris di RI, Apa Saja?,* Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20210225153924-4-226165/ternyata-5-mobil-bekas-ini-paling-laris-di-ri-apa-saja, pada tanggal 21 Oktober 2021

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sehingga konsumen mendapatkan haknya sesuai Pasal 4 poin c yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Kontrak jual beli mobil bekas pada *showroom* Artha Motor menggunakan kontrak baku. Menurut Abdulkhadir Muhammad, kontrak baku merupakan suatu kontrak yang memiliki tolak ukur yang dipakai sebagai pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.[4] Dalam Surat jual beli mobil bekas di *Showroom* Artha Motor terdapat point dimana untuk mobil bekas kendaraan dijual dengan kondisi sebagaimana adanya pada saat kendaraan diserahkan, perawatan selanjutnya menjadi tanggungungan pembeli termasuk pembayaran pajak, keur, dan lain-lain.

Kekurangan pada jual beli mobil bekas ini sangat wajar namun lain halnya jika konsumen telah melakukan pembelian mobil bekas lalu konsumen tersebut baru mengetahui setelah terjadi pembelian mobil bekas tersebut mengalami persoalan seperti persoalan keabsahan surat kendaraan, persoalan keadaan mesin dan kelengkapan peralatan mobil bekas yang dibeli.

Pelaku usaha bertanggung jawab atas mobil bekas yang dijualnya sebelum diserah-terimakan kepada konsumen dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap surat-surat mobil bekas yang dijualnya. Sebagaimana

[4] R.Indra, 2019, *Perjanjian/ Kontrak Baku dalam Hukum Perdata*, Diakses dari https://doktorhukum.com/perjanjian-kontrak-baku-dalam-hukum-perdata/, Pada tanggal 10 Desember 2021

tertera pada Pasal 1491 KUHPerdata tentang penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram; kedua, tidak ada cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk membatalkan pembelian.

Timbulnya masalah dalam jual beli mobil bekas terdapat beberapa faktor; (1) Tidak diketahui ataupun terprediksi oleh pelaku usaha secara langsung tetapi setelah *showroom* melakukan kegiatan jual beli mobil bekas tersebut barulah timbul persoalan tersebut. (2) Kelalaian pelaku usaha itu sendiri.

Tabel 1

Tahun 2019

Data jual beli mobil bekas pada *Showroom* Artha Motor Padang

No	Jenis Mobil	Harga	Tahun	Masalah
1.	Toyota Innova G MT	Rp. 135.000.000	2011	Lancar
2	Toyota Avanza G MT	Rp. 135.000.000	2016	Lancar
3	Toyota Avanza Veloz 1.3 G MT	Rp. 145.000.000	2016	Lancar
5	Toyota Calya G 1.2 MT	Rp. 103.000.000	2016	Lancar
6	Toyota Agya 1.0 G MT	Rp. 90.000.000	2016	Lancar
7	Avanza Veloz	Rp. 148.000.000	2016	Lancar
8	Toyota Agya G MT	Rp. 85.000.000	2015	Lancar

No	Jenis Mobil	Harga	Tahun	Masalah
9	Daihatsu Xenia R	Rp. 118.000.000	2014	Lancar
10	Honda CR-V	Rp. 150.000.000	2011	Lancar
11	Toyota Agya 1.0 G	Rp. 95.000.0000	2015	Lancar
12	Daihatsu Xenia 1.3 R	Rp. 120.000.000	2012	Aki, tidak bisa distarter setelah 1 minggu pembelian
13	Toyota Avanza G	Rp. 110.000.000	2010	Lancar
14	Toyota Avanza Veloz 1.3	Rp. 166.000.000	2017	Lancar
15	Toyota Agya TRD	Rp. 105.000.000	2016	Lancar
16	Honda Brio Satya 1.2 E A/T	Rp. 105.000.000	2014	Lancar
17	Daihatsu Grand Max Pick Up	Rp. 90.000.000	2011	Lancar
18	Toyota Innova G M/T	Rp. 217.000.000	2016	Lancar
19	Nissan March	Rp. 119.000.000	2014	Lancar
20	Toyota Agya	Rp. 109.000.000	2018	Lancar
21	Daihatsu Pick Up	Rp. 98.000.000	2017	Lancar
22	Toyota Avanza 1.3 G	Rp. 146.000.000	2017	Lancar
23	Toyota Agya 1.0 G	Rp. 86.000.000	2015	Lancar

Sumber data : *Showroom* Artha Motor

Tabel 2

Tahun 2020

Data jual beli mobil bekas pada *Showroom* Artha Motor Padang

No	Jenis Mobil	Harga	Tahun	Masalah
1	Toyota Innova G MT	Rp. 135.000.000	2011	Lancar
2	Toyota Avanza G 1.3 MT	Rp. 123.000.000	2015	Lancar
3	Toyota Avanza E	RP. 142.000.000	2018	Lancar
4	Daihatsu Terios R	Rp. 162.000.000.	2015	Lancar
5	Honda Brio RS MT	Rp. 138.000.000	2017	Lancar
6	Toyota Avanza G	Rp. 148.000.000	2017	Lancar
7	Toyota Agya TRD	Rp.102.000.000	2016	Lancar
8	Toyota Avanza Veloz	Rp. 162.000.000	2018	Lancar
9	Honda CRV 2.0 MT	Rp. 235.000.000	2014	Spion sebelah kanan tidak berfungsi dengan baik
10	Toyota Innova G 2.0 MT	Rp. 180.000.000	2015	Lancar

Sumber data : *Showroom* Artha Motor

Tabel 3

Tahun 2021

Data jual beli mobil bekas pada *Showroom* Artha Motor Padang

No	Jenis Mobil	Harga	Tahun	Masalah
1	Toyota Avanza MT	Rp. 115.000.000	2012	Lancar
2	Toyota Calya 1.2 G	Rp. 108.000.000	2017	Lancar
3	Toyota Kijang Innova	Rp. 285.000.000	2016	Lancar
5	Toyota Calya G 1.2 MT	Rp. 103.000.000	2016	Lancar
6	Honda Brio 1.2 E MT	Rp. 106.000.000	2015	Alat-alat kendaraan tidak lengkap
7	Honda Mobilio 1.5 E *Automatic*	Rp. 142.000.000	2015	Lancar
8	Toyota Avanza 1.3 E MT	Rp. 138.000.000	2018	Lancar
9	Honda Hr-V	Rp. 225.000.000	2017	Lancar
10	Daihatsu Terios	Rp. 130.000.000	2014	Lancar
11	Toyota Sienta	Rp. 174.000.000	2016	Lancar
12	Toyota Avanza	Rp. 140.000.000	2016	Lancar
13	Honda Jazz Idsi 1.5 MT	Rp. 75.000.000	2005	Lancar

Sumber data : *Showroom* Artha Motor

Dari permasalahan dalam jual beli mobil bekas diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS PADA *SHOWROOM* ARTHA MOTOR PADANG.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan jual beli mobil bekas di *Showroom* Artha Motor?
2. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha *showroom* Artha Motor?
3. Bagaimana tanggung jawab *Showroom* Artha Motor terhadap konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang akan digapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan jual beli mobil bekas di *Showroom* Artha Motor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perselisihan antara *Showroom* Artha Motor dengan konsumen.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab *Showroom* Artha Motor dengan konsumen.

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data atau informasi dalam pencarian, penyusunan serta penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang tanggung jawab *Showroom* Artha Motor dalam jual beli mobil bekas terhadap konsumen dilihat dari perlindungan konsumen Undang-Undang No 8 Tahun 1999 menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data primer.[5] Peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis untuk melihat dan meggambarkan bagaimana penerapan peraturan hukum dalam jual beli mobil bekas terhadap konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pemilik *Showroom*

[5] Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Prenada Media, Depok, hlm 49

Artha Motor yaitu bapak Osriman, karyawan *showroom* yaitu bapak faisal dan juga beberapa konsumen *Showroom* Artha Motor.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer, yakni buku-buku perpustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan serta menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan pemilik *showroom* mobil yaitu Bapak Osriman, karyawan *Showroom* yaitu bapak Faisal dan juga beberapa konsumen *Showroom* Artha Motor.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan dan

peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan selama penelitian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Peneliti menggunakan Analisis kualitatif dalam menganalisis data dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti lalu mengambil kesimpulan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan diuraikan dalam bentuk kalimat.